



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI AKUAKULTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1761);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI AKUAKULTUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah kegiatan yang mendukung semua upaya dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya.
3. Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.
4. Pejabat Fungsional Teknisi Akuakultur yang selanjutnya disebut Teknisi Akuakultur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya pada instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Teknisi Akuakultur sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu

- efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur dalam menghasilkan Hasil Kerja.
 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:
 - a. Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pada Instansi Pembina; dan
 - b. Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi perikanan budidaya.
- (3) Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.pada Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina dan Instansi Pengguna bertugas mengisi volume Hasil Kerja yang ada di unit kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur terdiri atas:
 - a. Teknisi Akuakultur pemula;

- b. Teknisi Akuakultur terampil;
 - c. Teknisi Akuakultur mahir; dan
 - d. Teknisi Akuakultur penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas untuk melakukan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan:
- a. praproduksi perikanan budidaya;
 - b. produksi perikanan budidaya; dan/atau
 - c. pascaproduksi perikanan budidaya.
- (3) Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas melaksanakan:
- a. persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan
 - c. evaluasi dan rekomendasi hasil Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat atau paling tinggi Diploma III di bidang:

- a. perikanan budidaya;
- b. biologi;
- c. kimia; atau
- d. lingkungan.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur dilakukan melalui tahapan:
- a. perhitungan kebutuhan; dan
 - b. pengusulan kebutuhan.

- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya volume Beban Kerja di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya; atau
 - b. berkurangnya volume Beban Kerja di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Perikanan Budidaya.
- (5) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan

Pasal 8

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas jabatan Teknisi Akuakultur berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah pembudidaya ikan;
 - b. jumlah unit usaha perikanan budidaya; dan
 - c. luas lahan perikanan budidaya.

Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur didasarkan pada:
 - a. Beban Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.

- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur berupa laporan:
 - a. praproduksi perikanan budidaya;
 - b. produksi perikanan budidaya; dan/atau
 - c. pascaproduksi perikanan budidaya.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.

Pasal 11

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya dapat dibantu oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi

madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.

- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.

Pasal 13

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna.
- (3) Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk melakukan validasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
- (7) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan dalam melaksanakan validasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melibatkan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.

- (8) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
- (9) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1101

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Roni Martiana



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI AKUAKULTUR

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
AKUAKULTUR

1. Ketentuan Penggunaan

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.

2. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Laporan praproduksi perikanan budidaya	...	11,36	penyelia	0,14	...
				mahir	0,23	...
				terampil	0,27	...
				pemula	0,36	...
2.	Laporan produksi perikanan budidaya	...	6,94	penyelia	0,14	...
				mahir	0,25	...
				terampil	0,25	...
				pemula	0,36	...
3.	Laporan pascaproduksi perikanan budidaya	...	14,71	penyelia	0,06	...
				mahir	0,12	...
				terampil	0,29	...
				pemula	0,53	...

Keterangan:

a. Hasil kerja dalam perhitungan beban kerja Teknisi Akuakultur dikelompokkan sebagai berikut:

1) Laporan praproduksi perikanan budidaya

Menginformasikan dokumen laporan pelayanan teknis dan operasional yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan penatalaksanaan, pengumpulan, penyusunan dan pemeriksaan pengelolaan praproduksi perikanan budidaya. Hasil kegiatan ini berupa laporan praproduksi perikanan budidaya.

2) Laporan produksi perikanan budidaya

Menginformasikan dokumen laporan pelayanan teknis dan operasional yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan

dengan penatalaksanaan, pengumpulan, penyusunan dan pemeriksaan pengelolaan produksi perikanan budidaya. Hasil kegiatan ini berupa laporan produksi perikanan budidaya.

- 3) Laporan pascaproduksi perikanan budidaya
Menginformasikan dokumen laporan pelayanan teknis dan operasional yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan penatalaksanaan, pengumpulan, penyusunan dan pemeriksaan pengelolaan pascaproduksi perikanan budidaya. Hasil kegiatan ini berupa laporan pascaproduksi perikanan budidaya.

b. Volume Hasil Kerja

Menentukan Volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Hasil Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur adalah sebagai berikut:

- 1) jumlah dokumen laporan praproduksi perikanan budidaya yang meliputi:
 - a) hasil pengumpulan data primer dan sekunder obyek pembudidayaan ikan;
 - b) hasil penatalaksanaan dan inventarisasi bahan dan peralatan untuk uji kualitas air/tanah dalam rangka penilaian kelayakan teknis lokasi pembudidayaan ikan;
 - c) hasil pemantauan induk/calon induk/benih hasil budidaya/ domestikasi/introduksi dan hasil pemuliaan;
 - d) hasil inventarisasi kebutuhan alat dan bahan pada kegiatan pemantauan proses pemantauan proses produksi/pasca produksi;
 - e) hasil penatalaksanaan dan pengumpulan data pengamatan dan pencatatan sarana produksi dan sarana pembudidayaan ikan untuk pengujian laboratorium/lapang;
 - f) hasil pemeriksaan pupuk anorganik secara fisik;
 - g) hasil penyusunan bahan identifikasi kebutuhan/pemanfaatan /kelayakan prasarana budidaya; bahan pedoman/panduan teknis di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - h) hasil pengolahan bahan dokumen dalam rangka penyusunan rencana induk/rencana program investasi jangka menengah;
- 2) jumlah dokumen laporan produksi perikanan budidaya yang meliputi:
 - a) hasil penatalaksanaan sarana produksi, penebaran benih/bibit pada proses produksi, proses produksi, bahan penilaian sarana produksi dan sarana pembudidayaan ikan, bahan dan peralatan pemantauan, produksi/distribusi sarana produksi pembudidayaan ikan;
 - b) hasil pengamatan pemeliharaan benih/bibit/induk;
 - c) hasil pemeriksaan teknik pemeliharaan induk, kelayakan teknis pengelolaan air/wadah/pakan pada pembesaran ikan konsumsi/calon induk, pakan buatan, proses pembesaran ikan konsumsi/calon induk, catatan/rekaman proses produksi benih/bibit/calon induk/ikan konsumsi;
 - d) hasil pemantauan proses seleksi induk, proses pemijahan dan penetasan telur, dan melakukan penilaian kesesuaian

- pada proses seleksi dan pemijahan induk/pemeliharaan benih/bibit;
- e) hasil penilaian kesesuaian proses pembesaran ikan konsumsi/calon induk, mutu induk/benih/bibit secara morfometrik dan meristik;
 - f) hasil inventarisasi induk/calon induk/benih hasil budidaya/domestikasi/introduksi dan hasil pemuliaan;
- 3) jumlah dokumen laporan pascaproduksi perikanan budidaya yang meliputi:
- a) hasil inventarisasi kebutuhan alat dan bahan pada kegiatan pemantauan proses pascaproduksi;
 - b) hasil pemeriksaan pengelolaan air/wadah pada proses pascaproduksi;
 - c) hasil pemeriksaan proses pasca panen;
 - d) hasil pemantauan kesesuaian proses panen/pasca panen;
 - e) hasil penatalaksanaan bahan dan peralatan untuk pemantauan pengelolaan lingkungan budidaya;
 - f) hasil penatalaksanaan bahan identifikasi pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan budidaya;
 - g) hasil pemeriksaan pengelolaan pakan pada proses pasca produksi;
 - h) hasil pemeriksaan catatan/rekaman panen dan pasca panen;
 - i) hasil pemeriksaan kesesuaian penerapan pengelolaan lingkungan budidaya;
 - j) hasil penilaian kesesuaian jenis dan skala usaha budidaya;
 - k) hasil inventarisasi jenis dan sebaran usaha budidaya; dan
 - l) hasil bimbingan/pendampingan teknis di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.

c. SKR

SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan Hasil Kerja yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

d. Kontribusi

Dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur perhitungan kontribusi (K) setiap jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

e. Kebutuhan

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur yaitu

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur} = \left(\frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}} \right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pada setiap jenjang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pemula} = \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 1}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 2}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 3}}\right)$$

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur terampil} = \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 1}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 2}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 3}}\right)$$

$$\text{Kebutuhan JF Teknisi Akuakultur mahir} = \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 1}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 2}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 3}}\right)$$

$$\text{Kebutuhan JF Teknisi Akuakultur penyelia} = \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 1}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 2}}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 3}}\right)$$

4. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur:
- a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Laporan praproduksi perikanan budidaya (SKR 1)	80	11,36	penyelia	0,14	0,96
				mahir	0,23	1,60
				terampil	0,27	1,92
				pemula	0,36	2,56
2.	Laporan produksi perikanan budidaya (SKR 2)	80	6,94	penyelia	0,14	1,60
				mahir	0,25	2,88
				terampil	0,25	2,88
				pemula	0,36	4,16
3.	Laporan pascaproduksi perikanan budidaya (SKR 3)	50	14,71	penyelia	0,06	0,20
				mahir	0,12	0,40
				terampil	0,29	1,00
				pemula	0,53	1,80

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pada Provinsi/Kabupaten/Kota:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Laporan praproduksi perikanan budidaya (SKR 1)	36	11,36	penyelia	0,14	0,44
				mahir	0,23	0,73
				terampil	0,27	0,86
				pemula	0,36	1,14
2.	Laporan produksi perikanan budidaya (SKR 2)	36	6,94	penyelia	0,14	0,73
				mahir	0,25	1,30
				terampil	0,25	1,30
				pemula	0,36	1,87
3.	Laporan pascaproduksi perikanan	30	14,71	penyelia	0,06	0,12
				mahir	0,12	0,24
				terampil	0,29	0,59

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
	budidaya (SKR 3)			pemula	0,53	1,08

5. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur

- a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Teknisi Akuakultur pemula	Teknisi Akuakultur terampil	Teknisi Akuakultur mahir	Teknisi Akuakultur penyelia
1.	Laporan praproduksi perikanan budidaya (SKR 1)	2,56	1,92	1,60	0,96
2.	Laporan produksi perikanan budidaya (SKR 2)	4,16	2,88	2,88	1,60
3.	Laporan pascaproduksi perikanan budidaya (SKR 3)	1,80	1,00	0,40	0,20
Jumlah kebutuhan Teknisi Akuakultur		8,52	5,80	4,88	2,76
Pembulatan		9	6	5	3

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur (Kumulatif) pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Teknisi Akuakultur Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		pemula	terampil	mahir	penyelia	
1.	2022	0	2	3	1	6
2.	2023	2	3	4	1	10
3.	2024	5	4	4	2	15
4.	2025	7	5	5	2	19
5.	2026	9	6	5	3	23

- c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur pada Provinsi/Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Teknisi Akuakultur pemula	Teknisi Akuakultur terampil	Teknisi Akuakultur mahir	Teknisi Akuakultur penyelia
1.	Laporan praproduksi perikanan budidaya (SKR 1)	1,14	0,86	0,73	0,44
2.	Laporan produksi perikanan budidaya (SKR 2)	1,87	1,30	1,30	0,73
3.	Laporan pascaproduksi	1,08	0,59	0,24	0,12

No.	Hasil Kerja	Teknisi Akuakultur pemula	Teknisi Akuakultur terampil	Teknisi Akuakultur mahir	Teknisi Akuakultur penyelia
	perikanan budidaya (SKR 3)				
	Jumlah Kebutuhan Teknisi Akuakultur	4,09	2,74	2,27	1,29
	Pembulatan	4	3	2	1

- d. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi (kumulatif) Akuakultur pada Provinsi/Kabupaten/Kota per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Teknisi Akuakultur ‘ Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		pemula	terampil	mahir	penyelia	
1.	2022	0	1	1	0	2
2.	2023	1	1	1	0	3
3.	2024	2	2	1	1	6
4.	2025	3	2	2	1	8
5.	2026	4	3	2	1	10

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

